PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.1, Desember 2025

Identifikasi Bentuk-Bentuk Risiko Penyaluran Dana Hibah Di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Bantuan Pembangunan Masjid

Salehuddin[1], Suparman Abdullah[2], Rahmat Muhammad[3], Pratiwi Wulandari[4], Muhammad Al-Khahfi Akhmad[5]
[1,2,3,4]Universitas Hasanuddin
[5]Universitas Negeri Makassar
E-mail: bobbystarlet@yahoo.com[1], mansosio87@yahoo.com[2], rahmatmuhammad131@gmail.com[3], pratiwiwulandari21@gmail.com[4], m.alkhahfi.akhmad@unm.ac.id[5]

Article History:
Received: 14 September 2025
Revised: 28 September 2025
Accepted: 10 November 2025

Keywords: *Dana Hibah, Manajemen Risiko, Pembangunan Masjid, Pengawasan, Sulawesi Selatan*

Abstract: *Dana hibah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sosial, termasuk pembangunan rumah ibadah. Hibah diharapkan mampu mengurangi risiko sosial yang timbul akibat krisis maupun kerentanan masyarakat. Namun, di Sulawesi Selatan implementasi hibah justru menghadirkan sejumlah persoalan berupa penyalahgunaan, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan minimnya akuntabilitas pelaporan. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi normatif yang telah diatur dalam Permendagri dan Peraturan Gubernur dengan realitas praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko dalam penyaluran dana hibah serta faktor-faktor penyebabnya dengan menitikberatkan pada hibah pembangunan masjid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dilaksanakan di Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Mei–Juli 2025. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pengurus masjid, auditor, serta aktivis masyarakat sipil, dan diperkuat dengan studi dokumen regulasi, laporan audit, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan delapan bentuk risiko, antara lain mekanisme pembayaran tunai, pemalsuan tanda tangan, keterlambatan pencairan, konflik kepentingan, lemahnya pelaporan, rendahnya kapasitas pengurus, lemahnya pengawasan lintas struktur, dan ketiadaan standar baku besaran hibah. Kesimpulannya, dana hibah berpotensi menjadi sumber risiko baru jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen fiskal, salah satunya hibah. Hibah dipandang sebagai bentuk intervensi negara untuk mengantisipasi kerawanan dan risiko sosial yang dihadapi masyarakat,

baik dalam skala individu, kelompok, maupun kelembagaan. Regulasi mengenai hibah telah diatur sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang kemudian diperbarui dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tataran daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menurunkannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022, yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024.

Secara normatif, hibah bertujuan menunjang program pembangunan daerah dengan berlandaskan prinsip disiplin anggaran, tertib administrasi, keadilan sosial, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.Lebih jauh, hibah juga diharapkan dapat mereduksi risiko sosial, yakni kondisi kerentanan yang dihadapi masyarakat akibat krisis ekonomi, politik, bencana alam, atau kegagalan kebijakan sosial. Namun, dalam praktiknya sering terjadi paradoks. Alih-alih menjadi solusi, penyaluran hibah justru memunculkan risiko baru berupa penyalahgunaan, korupsi, dan praktik tidak akuntabel (Yusuf, 2018; Hadi, 2019).

Sejumlah kasus di Sulawesi Selatan memperlihatkan hal tersebut. Misalnya, dugaan penyimpangan hibah di Kabupaten Wajo yang menyeret ketua LSM setempat (Media daring *https://www.detik.com/sulsel/* (Jumat, 02 Februari 2024)), hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kejanggalan hibah senilai Rp14 miliar pada tahun 2022 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulsel (Media cetak dan daring *https://fajar.co.id/* (Rabu, 17 Januari 2024)). Modus penipuan dengan mencatut nama pejabat pemerintah untuk menawarkan hibah fiktif juga pernah terungkap (BPSDM Sulsel, 2024). Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi ideal dengan implementasi faktual.

Kajian literatur menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan hibah bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan. Azaki dan Lutfi (2023) menyoroti bahwa pola alokasi dana transfer khusus (DAK) sering tidak selaras dengan kebutuhan riil daerah, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Kecenderungan alokasi yang bias dan tidak berbasis prioritas pembangunan membuat instrumen fiskal ini rawan distorsi dan penyalahgunaan. Senada dengan itu, studi mengenai hambatan implementasi kebijakan di Sulawesi Selatan menegaskan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan pengawasan, serta dominasi kepentingan politik lokal menjadi faktor penghambat utama tercapainya tata kelola yang akuntabel (Nurman & Syamsir, 2019).

Dari perspektif sosiologis, situasi ini sejalan dengan pemikiran Ulrich Beck (1992) tentang *risk society*. Modernisasi dan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan justru berpotensi melahirkan risiko baru yang lebih kompleks, baik berupa korupsi, penyalahgunaan anggaran, maupun hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hibah, yang semestinya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, dapat berubah menjadi sumber risiko sosial itu sendiri apabila tata kelolanya lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang menyertai implementasi dana hibah pemerintah di Sulawesi Selatan. Fokusnya diarahkan pada kelompok masyarakat berisiko, khususnya penerima hibah keagamaan seperti pembangunan masjid, yang rawan mengalami politisasi dan manipulasi administrasi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang tata kelola hibah daerah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan sosial di tingkat lokal.

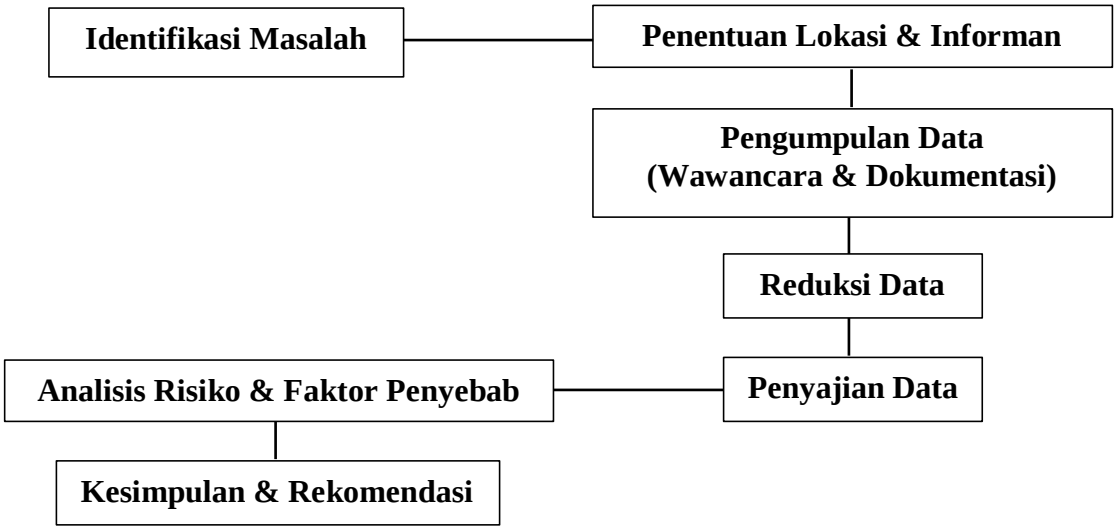
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi dana hibah dan risiko yang menyertainya, khususnya dalam kasus bantuan pembangunan masjid di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan titik

perhatian pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), sebagai instansi yang mengelola penyaluran hibah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 hingga Juli 2025.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka terhadap isu penelitian. Informan meliputi pejabat struktural dan staf teknis pada Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel, pengurus masjid penerima hibah, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap isu pengelolaan dana hibah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup regulasi resmi, laporan audit, laporan tahunan Biro Kesra, serta pemberitaan media terkait kasus penyimpangan hibah di Sulawesi Selatan pada periode 2016–2024.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pengetahuan informan, serta studi dokumentasi guna memperkuat temuan empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan dari wawancara maupun dokumen, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk mempermudah identifikasi pola. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi sepanjang proses analisis hingga diperoleh temuan yang valid. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko yang muncul dalam implementasi dana hibah serta faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya.



Gambar 1. Flowchart Proses Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **HASIL**

Temuan penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk risiko dalam implementasi dana hibah pembangunan masjid di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, permasalahan yang menggambarkan risiko dalam penyaluran dana hibah, dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk risiko, yaitu:

1) Mekanisme Pembayaran Tunai

Berdasarkan dokumen penyaluran dana hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Biro Kesra Setda Sulsel) tahun 2016, sejak awal pemberlakuan program hibah hingga tahun tersebut seluruh transaksi pembayaran masih dilakukan

secara tunai.

"....Cara pembayaran ini memunculkan kecurigaan dari masyarakat bahwa apabila permohonan hibah telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namun jika dana hibah tidak cair sampai akhir tahun anggaran maka pihak pemberi hibah yang mencairkan sepihak tanpa sepengetahuan mereka. Transaksi tunai juga memunculkan kecurigaan Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa ada transaski antara pemberi dan penerima hibah….". (Wawancara, Informan 1, 3 Juni 2025)

Sejalan dengan informasi tersebut, Informan 2 (wawancara, 3 Juni 2025) menegaskan:

".....penyaluran dana hibah dengan cara manual, secara tunai, berisiko menimbulkan negosiasi antara pihak penerima dan petugas pemberi dana hibah. Sistem, pembayaran tunai berisiko terhadap transparasi penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah….."

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa tujuan mulia negara dalam memberikan bantuan dana hibah untuk pembangunan rumah ibadah maupun kegiatan sosial ternyata menyimpan potensi risiko. Munculnya risiko tersebut berhubungan dengan rendahnya kepercayaan *(trust)*, baik dari masyarakat terhadap pemerintah maupun terhadap struktur sosial yang mengelola bantuan hibah, termasuk lembaga keagamaan. Rendahnya tingkat kepercayaan menimbulkan sikap saling curiga, sehingga penyaluran dana hibah yang seharusnya mendukung keberlangsungan kegiatan sosial justru berpotensi disalahgunakan.

Fenomena masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (*low trust society*) dapat dimaknai sebagai wujud dari kondisi chaos. Integritas pengelola hibah, baik struktur pemerintahan, penerima, maupun pengawas dana hibah, terdegradasi akibat tumbuhnya rasa tidak percaya (*distrust*). Oleh karena itu, fenomena distrust ini perlu segera dicarikan solusi agar kepercayaan dapat dipulihkan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa realitas chaos dalam masyarakat tidak hanya terjadi di ranah pemerintahan, tetapi juga merambah pada struktur sosial-keagamaan yang sejatinya berfungsi sebagai penjaga moralitas dan spiritualitas.

2) Kasus Tanda Tangan Palsu

Kasus ini menunjukkan adanya praktik pemalsuan tanda tangan oleh penerima dana hibah. Peristiwa tersebut terjadi di Masjid Jami Tawakkal Bontowa, Kabupaten Pangkep, pada tahun 2023. Dalam kasus ini, putra dari pengurus masjid sebelumnya memalsukan tanda tangan pengurus masjid yang sedang menjabat saat itu.

"....walaupun aturan sudah diperketat khususnya penerapan transaksi Non Tunai namun mereka bisa mengelabui Tim Verifikasi dengan membuka rekening baru untuk transfer Bantuan Hibah tersebut, ini merupakan kelalaian bersama sehingga kedepannya Pengurus masjid yang akan menerima hibah harus bertandatangan di depan Tim Verifikasi Hibah….". (Wawancara, Informan 1, 4 Juni 2025).

Sejalan dengan informasi tersebut, wawancara dengan Informan 3 pada 4 Juni 2025 juga membenarkan bahwa pemalsuan tanda tangan dilakukan untuk mencairkan dana hibah akibat pergantian kepengurusan masjid. Temuan ini menunjukkan rendahnya integritas moral penerima hibah serta lemahnya verifikasi faktual terhadap penerima dana. Selain itu, kapasitas pengurus masjid dalam menjaga integritas dan kredibilitas organisasi juga masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengurus masjid dalam aspek administrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang mendesak.

Kasus di atas mengindikasikan bahwa lemahnya kapasitas dan pengawasan internal organisasi pengurus masjid membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana hibah, bahkan sampai pada pemalsuan tanda tangan. Di sisi lain, kurang optimalnya kemampuan pemerintah dalam melakukan verifikasi keaslian dokumen juga memperbesar risiko penyimpangan. Dalam

konteks ini, peran pengurus masjid seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan diwujudkan melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Dengan demikian, pengelolaan organisasi masjid dalam kaitannya dengan penerimaan dana hibah dapat menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas.

3) Keterlambatan Pencairan

Pelaksanaan penyaluran dana hibah sering kali tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam proposal yang diajukan. Permasalahan ini muncul karena usulan dana hibah biasanya disusun dan diajukan satu tahun sebelum pencairan, sehingga terdapat jeda waktu yang panjang antara pengajuan dan realisasi. Kondisi ini terutama berdampak pada pekerjaan fisik pembangunan, seperti pembangunan masjid.

".....pada saat dana hibah dicairkan di tahun berikutnya, harga material bahan bangunan sudah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi di Masjid Nurul Ittihad Paccerakkang Kota Makassar TA. 2023, sehingga Tim Verifikasi hibah meminta Pengurus Masjid untuk, melakukan penyesuaian dengan pelaporan yang dilaporkan….". (Wawancara, Informan 1, 4 Juni 2025).

Data dari Informan 4 (wawancara, 4 Juni 2025) menguatkan informasi di atas, dengan membenarkan bahwa keterlambatan pencairan dana hibah menimbulkan risiko ketidaksesuaian harga material antara saat penyusunan proposal dan saat realisasi pencairan. Akibatnya, biaya pembangunan meningkat melebihi jumlah yang diusulkan, sehingga volume pekerjaan yang terealisasi sering tidak sesuai dengan target awal.

Lemahnya perhitungan serta minimnya prediksi kenaikan harga material seharusnya menjadi perhatian baik bagi pengusul maupun penerima dana hibah. Antisipasi melalui penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memasukkan faktor eskalasi harga dapat mencegah terjadinya pengurangan volume pekerjaan akibat kenaikan harga material. Dengan demikian, dibutuhkan kapasitas teknis dan kemampuan analisis anggaran biaya yang lebih cermat dari pihak pengelola hibah maupun pengurus masjid penerima bantuan.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemberi hibah juga memiliki peran penting dengan merujuk pada data pertumbuhan harga barang dan analisis pasar sebelum menentukan besaran bantuan. Namun, dalam praktiknya, proposal yang diajukan pada tahun sebelumnya tetap dijadikan acuan pencairan tanpa memperhitungkan perbedaan harga satuan pada tahun berikutnya. Situasi ini menyulitkan penyesuaian volume pekerjaan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan dana hibah.

4) Konflik Kepentingan

Salah satu bentuk risiko penyimpangan dana hibah adalah munculnya konflik kepentingan, baik dari pihak pemberi maupun penerima hibah. Konflik ini biasanya terjadi ketika kepentingan politik atau kedekatan personal memengaruhi proses penyaluran hibah. Dalam salah satu temuan, konflik kepentingan muncul pada sebuah masjid yang dikelola oleh yayasan sosial. Yayasan tersebut dimiliki oleh salah seorang pengambil kebijakan penganggaran, sehingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam intervensi distribusi dana hibah.

".....ada konflik kepentingan, dimana penerima hibah adalah yayasan/mesjid dari pejabat/penentu pemberi hibah. Hal ini terjadi pada Yayasan Al Asyariyah Nahdhiyah Kab. Maros, dimana yayasan tersebut merupakan milik salah satu pengambil kebijakan penganggaran Prov. Sulsel dan beliau sendiri yang mengusulkan untuk dimasukkan di dalam APBD TA. 2021." (Wawancara, Informan 1, 4 Juni 2025).

Informasi dari Informan 5 (wawancara, 4 Juni 2025) membenarkan keterangan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, pemilik yayasan penerima hibah memang terverifikasi sebagai pengambil kebijakan penganggaran di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu. Fakta ini

menegaskan bahwa konflik kepentingan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya risiko penyalahgunaan dana hibah.

5) Laporan dan Pertanggungjawaban

Laporan merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai realisasi penerimaan dan kesesuaian penggunaan dana hibah terhadap objek pembangunan, khususnya pada masjid-masjid penerima bantuan. Berdasarkan keterangan Informan 1, hingga tahun 2023 tercatat masih terdapat dana hibah senilai sekitar Rp14 miliar yang disalurkan pada tahun 2022 namun tidak disertai laporan pertanggungjawaban dari penerima.

"Adanya penerima hibah senilai Rp14 Miliar lebih pada tahun 2022 pada Prov. Sulsel yang tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal karena tidak menyampaikan laporan sampai pada akhir Tahun 2023. Karena penerima dana hibah tidak memberikan laporan." (Wawancara, Informan 1, 3 Juni 2025).

Data sekunder memperkuat informasi tersebut. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (28 Desember 2024) mencatat adanya dana hibah sebesar Rp14 miliar lebih pada tahun 2022 yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima, sehingga kesesuaiannya dengan proposal tidak dapat diyakini.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan adanya indikasi penyimpangan belanja hibah pada Biro Kesra Pemprov Sulsel yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebesar Rp14 miliar lebih pada tahun 2022 serta tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal. Akibatnya realisasi belanja hibah yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keuangan negara." (BPK, 2024).

Temuan di atas menunjukkan bahwa mekanisme kontrol dan pengawasan dana hibah tidak berjalan sebagaimana diatur dalam regulasi. Kelemahan mekanisme kontrol ini mengindikasikan rendahnya kapasitas baik dari pihak pemberi maupun pengawas hibah, yang pada akhirnya melahirkan risiko penyalahgunaan anggaran. Tidak berjalannya mekanisme pertanggungjawaban memperkuat gambaran lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal. Dengan demikian, lemahnya sistem kontrol berkontribusi pada terjadinya risiko salah sasaran serta ketidaksesuaian penggunaan dana hibah dengan tujuan awalnya.

6) Rendahnya Kapasitas Teknologi Pengurus Masjid

Berdasarkan data, secara umum struktur kepengurusan masjid penerima dana hibah di Sulawesi Selatan banyak dijabat oleh individu yang telah berusia lanjut, umumnya di atas 60 tahun atau telah memasuki masa pensiun.

"Hal ini terjadi karena umumnya, pengurus masjid adalah pensiunan atau berumur di atas 60 tahun. Umumnya, mereka tidak mengikuti perkembangan tekhnologi sehingga terkendala pada saat membuat pelaporan, kalaupun mereka meminta untuk dibuatkan, dibutuhkan lagi pendanaan untuk membuat laporan tersebut." (Wawancara, Informan 1, 4 Juni 2025).

Kondisi tersebut mengakibatkan keterbatasan kemampuan pengurus masjid dalam beradaptasi dengan sistem pelaporan dana hibah yang berbasis teknologi. Minimnya literasi digital membuat pelaporan sering bermasalah, bahkan sulit dipertanggungjawabkan secara administratif. Rendahnya kapasitas dalam penggunaan teknologi ini pada akhirnya menimbulkan risiko penyimpangan atau ketidakjelasan dalam pemanfaatan dana hibah.

7) Lemahnya Pengawasan Lintas Struktur

Secara ideal, penyaluran dana hibah semestinya melibatkan berbagai struktur terkait. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid, Kementerian Agama Republik Indonesia seharusnya memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi dan asistensi teknis, termasuk memastikan legalitas pendirian masjid. Kementerian Agama juga diharapkan melakukan

pengawasan terhadap kepengurusan masjid dan mengeluarkan **Surat Keterangan Terdaftar** bagi masjid-masjid yang layak menerima dana hibah.

Namun, realitas menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan keterangan informan, pengawasan dari Kementerian Agama terhadap penerbitan Surat Keterangan Terdaftar masih sangat lemah.

"Lemahnya pengawasan dalam penerbitan Surat Keterangan Terdaftar oleh Kementerian Agama terhadap masjid-masjid yang telah beroperasi di Sulawesi Selatan. Beberapa masjid justru terdaftar dalam data di Kementerian Agama namun masjid tersebut belum berdiri. Sehingga pengawasan eksternal dari tingkat Kementerian Agama lemah bahkan hampir tidak ada." (Wawancara, Informan 1, 3 Juni 2025).

Minimnya keterlibatan lintas struktur dalam pengawasan penyaluran hibah untuk pembangunan masjid menimbulkan risiko serius. Struktur pemberi hibah, dalam hal ini pemerintah daerah, tidak memiliki sumber daya memadai untuk melakukan verifikasi langsung terkait keberadaan fisik masjid maupun keabsahan kepengurusannya. Lemahnya sinergi antarlembaga ini memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan dana hibah dan menurunkan akuntabilitas pengelolaan bantuan publik.

8) Ketiadaan Standar Baku Besaran Dana Hibah

Salah satu faktor yang menimbulkan risiko dalam penyaluran dana hibah adalah belum adanya standar baku mengenai besaran dana yang dapat diberikan kepada penerima, khususnya masjid. Akibatnya, penentuan jumlah bantuan lebih banyak bergantung pada perkiraan, isi proposal, serta kemampuan keuangan daerah atau negara pada periode tertentu.

"Belum ada standar baku terkait penentuan nilai besaran dana hibah yang dapat diberikan kepada setiap organisasi/badan/lembaga. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi menentukan jumlah berdasarkan taksasi proposal dan atau kondisi fisik bangunan jika yang dibangun adalah masjid. Tidak semua jumlah dana yang diajukan dapat direalisaikan karena dana hibah pemerintah terbatas sementara banyak objek yang mengajukan proposal bantuan dana hibah." (Wawancara, Informan 1, 4 Juni 2025).

Ketiadaan standar baku ini menimbulkan sejumlah konsekuensi. Pertama, pemberian dana hibah rawan tidak merata karena sangat dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian proposal. Kedua, tanpa acuan yang jelas, proses verifikasi sering kali tidak konsisten sehingga berpotensi melahirkan kecemburuan sosial di antara penerima. Ketiga, fleksibilitas yang terlalu besar dalam menentukan jumlah hibah justru membuka ruang terjadinya intervensi politik maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih tegas mengenai besaran dan mekanisme pemberian dana hibah agar lebih transparan, adil, dan akuntabel.

Dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi, peneliti mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menggambarkan risiko dalam penyaluran dana hibah. Risiko-risiko ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek struktural dan kapasitas sumber daya manusia. Secara komprehensif, delapan bentuk risiko yang teridentifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Risiko dalam Implementasi Dana Hibah Pembangunan Masjid di Sulawesi Selatan

No	Bentuk Risiko	Deskripsi Masalah
1	Mekanisme Pembayaran Tunai	Seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara tunai hingga tahun 2016, menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pencairan sepihak dana hibah dan memicu kecurigaan APH akan adanya negosiasi

		tidak transparan. Faktor penyebab utama adalah sistem pembayaran manual, belum ada sistem digital, dan lemahnya transparansi proses pencairan.
2	Pemalsuan Tanda Tangan	Praktik pemalsuan tanda tangan oleh putra pengurus masjid sebelumnya untuk mencairkan dana hibah, mengakibatkan kerugian finansial negara dan menurunkan integritas moral pengurus. Kasus terjadi di **Masjid Jami Tawakkal Bontowa, Kabupaten Pangkep (2023)** akibat pergantian kepengurusan, lemahnya verifikasi dokumen, dan rendahnya kapasitas pengurus dalam menjaga administrasi.
3	Keterlambatan Pencairan	Jeda waktu panjang antara pengajuan proposal (tahun sebelumnya) dan pencairan dana menyebabkan kenaikan harga material, pengurangan volume pekerjaan, dan ketidaksesuaian target pembangunan. Kasus di **Masjid Nurul Ittihad Paccerakkang, Kota Makassar (2023)** menunjukkan dampak inflasi material yang tidak diantisipasi dalam RAB akibat siklus anggaran tahunan dan lemahnya perencanaan anggaran.
4	Konflik Kepentingan	Penerima hibah memiliki kedekatan atau kepentingan langsung dengan pemberi kebijakan, mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan distribusi hibah. Kasus **Yayasan Al Asyariyah Nahdhiyah, Kabupaten Maros (2021)** dimana pemilik yayasan adalah pengambil kebijakan penganggaran Provinsi Sulsel, menunjukkan lemahnya independensi dan adanya intervensi politik dalam penyaluran hibah.
5	Lemahnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan kerugian keuangan negara. **Temuan BPK (2024)** mencatat dana hibah senilai **Rp14 miliar lebih pada tahun 2022** tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya karena tidak ada laporan, akibat rendahnya kesadaran akuntabilitas dan minimnya pengawasan serta sanksi.
6	Rendahnya Kapasitas Teknologi Pengurus Masjid	Pengurus masjid umumnya berusia di atas 60 tahun atau pensiunan yang kesulitan beradaptasi dengan sistem pelaporan berbasis teknologi, menyebabkan pelaporan bermasalah dan memerlukan biaya tambahan untuk pembuatan laporan. Faktor penyebab adalah struktur kepengurusan usia lanjut, minimnya literasi digital, dan kurangnya pelatihan teknologi bagi pengurus masjid.
7	Lemahnya Pengawasan Lintas	Minimnya koordinasi antara Pemerintah Daerah

	Struktur	dengan Kementerian Agama dalam pengawasan hibah pembangunan masjid, mengakibatkan verifikasi tidak optimal dan berpotensi hibah pada masjid fiktif. Beberapa **masjid terdaftar di data Kementerian Agama namun belum berdiri secara fisik**, menunjukkan lemahnya sistem koordinasi dan minimnya sumber daya pengawasan antarlembaga.
8	Ketiadaan Standar Baku Besaran Hibah	Tidak ada pedoman pasti mengenai jumlah dana hibah yang dapat diberikan kepada setiap masjid, menyebabkan ketidakmerataan distribusi dan subjektivitas penilaian. Penentuan besaran hibah hanya bergantung pada taksasi proposal dan kemampuan keuangan daerah, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan intervensi kepentingan karena fleksibilitas berlebihan dalam penentuan jumlah bantuan.

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2025

- **PEMBAHASAN**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa berbagai risiko dalam penyaluran dana hibah untuk pembangunan masjid di Sulawesi Selatan erat kaitannya dengan lemahnya mekanisme pengawasan. Regulasi yang ada, khususnya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 11 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebenarnya telah mengatur secara jelas prosedur pengawasan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi harus dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD terkait. Apabila ditemukan penyimpangan, penerima hibah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis maupun sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan internal terhadap hibah di tingkat SKPD/Unit Kerja menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi.

Lebih jauh, Pasal 83 menegaskan kewajiban SKPD yang memberikan rekomendasi untuk melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi, serta menempatkan tanggung jawab moral dan material bukan hanya pada SKPD, melainkan juga pada penerima hibah. Pasal 24 bahkan mengatur sanksi bagi penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal, berupa teguran tertulis, pencoretan dari daftar calon penerima hibah pada tahun berikutnya, hingga sanksi lain sesuai ketentuan hukum.

Namun, meskipun kerangka regulasi tersebut cukup komprehensif, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal. Kelemahan dalam penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau bahkan ketiadaan SOP yang baku dalam mekanisme pengawasan menyebabkan pengelolaan hibah rawan penyalahgunaan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan nyata antara idealitas regulasi dan realitas implementasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memerlukan implementasi yang konsisten untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dewi (2020) menyimpulkan bahwa "efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada komitmen manajemen dalam menerapkan prosedur secara konsisten dan berkelanjutan." Temuan ini sejalan dengan kondisi di Sulawesi Selatan, di mana meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pengawasan, implementasi di lapangan masih

menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Studi ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari.

Penelitian tentang pengelolaan hibah penelitian di perguruan tinggi menunjukkan bahwa penyelenggaraan hibah penelitian harus berjalan sesuai dengan standar mutu internal yang telah ditetapkan. Dalam konteks hibah penelitian, Sari dan Wibowo (2021) menegaskan bahwa "monitoring dan evaluasi yang efektif memerlukan indikator kinerja yang terukur dan sistem pelaporan yang transparan." Pengalaman monitoring dan evaluasi hibah penelitian di perguruan tinggi memberikan pembelajaran penting bahwa sistem pengawasan yang efektif memerlukan standar operasional yang jelas dan konsisten. Hal ini relevan dengan temuan di Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa ketiadaan SOP yang baku dalam mekanisme pengawasan menjadi salah satu faktor utama kerentanan pengelolaan hibah.

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan pemberian hibah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, mengungkapkan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif. Dalam studinya, Hartono dan Pratama (2022) menyatakan bahwa "pengelolaan hibah yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara SKPD pemberi hibah dengan penerima hibah, serta sistem monitoring yang berkelanjutan." Studi ini menunjukkan bahwa masalah pengawasan hibah bukan hanya fenomena lokal Sulawesi Selatan, tetapi merupakan tantangan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Kesamaan permasalahan ini mengindikasikan perlunya pendekatan sistemik dalam memperbaiki mekanisme pengawasan hibah di tingkat nasional.

Penelitian tentang implementasi reformasi birokrasi dalam pengelolaan hibah menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik telah menjadi agenda penting dalam berbagai reformasi birokrasi di Indonesia. Menurut Rahmawati dan Sutrisno (2023), "reformasi birokrasi dalam pengelolaan hibah memerlukan perubahan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada budaya organisasi dan kapasitas sumber daya manusia." Namun, tantangan implementasi masih menjadi isu utama, di mana regulasi yang sudah baik belum tentu diikuti dengan pelaksanaan yang optimal. Kondisi ini paralel dengan situasi di Sulawesi Selatan yang menunjukkan gap antara kualitas regulasi dengan efektivitas implementasi.

Penelitian tentang penerapan paradigma sosio-religio-teknis dalam perancangan sistem informasi manajemen masjid kampus di Surakarta mengidentifikasi bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan masjid masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Dalam studinya, Nugroho et al. (2022) menyimpulkan bahwa "implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid hingga 75%." Temuan ini sangat relevan dengan konteks pengelolaan hibah pembangunan masjid di Sulawesi Selatan, di mana sistem manual masih mendominasi proses administrasi dan pelaporan. Studi ini menyarankan pentingnya modernisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pengawasan hibah yang lemah.

Dalam perspektif teori *risk society* yang dikemukakan Ulrich Beck (1992), situasi ini menggambarkan bahwa risiko justru lahir dari sistem modern yang dibangun untuk mengantisipasi kerentanan. Negara melalui regulasi berusaha mengendalikan penyaluran hibah agar transparan dan akuntabel, tetapi lemahnya kapasitas pengawasan dan minimnya kepatuhan aktor justru memproduksi risiko baru. Risiko tersebut tidak hanya berupa potensi kerugian material negara, tetapi juga merambah ke ranah sosial, seperti menurunnya kepercayaan publik (*distrust*) terhadap pemerintah dan lembaga keagamaan sebagai penerima hibah.

Dengan demikian, kelemahan pengawasan dalam penyaluran hibah dapat dipahami sebagai manifestasi *reflexive modernity* yang dijelaskan Beck, di mana sistem yang dirancang untuk

meminimalisasi kerentanan justru melahirkan kompleksitas risiko baru. Hal ini memperlihatkan bahwa problem tata kelola dana hibah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga persoalan struktural dan sosial yang menuntut perbaikan mekanisme pengawasan serta penguatan integritas kelembagaan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, permasalahan pengawasan hibah di Sulawesi Selatan merupakan refleksi dari tantangan yang lebih luas dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa solusi tidak hanya terletak pada perbaikan regulasi, tetapi lebih pada penguatan implementasi, modernisasi sistem pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan yang efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi dana hibah di Sulawesi Selatan, khususnya pada pembangunan masjid, menghadirkan berbagai bentuk risiko yang bersumber dari lemahnya mekanisme pengawasan, ketiadaan standar baku, serta keterbatasan kapasitas aktor pengelola maupun penerima hibah. Secara normatif, regulasi yang ada telah memberikan kerangka jelas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, namun dalam praktiknya terjadi kesenjangan yang melahirkan potensi penyalahgunaan, ketidakjelasan pertanggungjawaban, hingga konflik kepentingan. Signifikansi dari temuan ini adalah bahwa dana hibah, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, justru dapat menjadi sumber risiko baru. Implikasinya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penerima hibah terancam melemah, yang pada gilirannya dapat menggerus legitimasi kebijakan sosial secara lebih luas.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: (1) Penguatan mekanisme pengawasan berbasis regulasi dan teknologi. Pemerintah daerah perlu memastikan implementasi regulasi dilakukan secara konsisten dengan dukungan sistem digital untuk transparansi, termasuk verifikasi, monitoring, dan evaluasi hibah secara real time; (2) Peningkatan kapasitas aktor penerima hibah. Pengurus masjid maupun lembaga sosial penerima hibah harus mendapatkan pelatihan literasi digital, administrasi, dan tata kelola keuangan agar pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dapat dilakukan sesuai standar akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Beck, Ulrich. (1992). *Risk Society Towards a New Modernity* (Translated by Mark Ritter). London, Newbury Park, New Delhi: SAGE Publications.

Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Azaki, M. F. (2020). Optimalisasi penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 8*(2), 1–9. https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.16189

Hadi, S. (2019). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 22*(2), 93–108. https://doi.org/10.31845/jwk.v22i2.60757

Nurman, A., & Syamsir, S. (2019). Implementasi kebijakan hibah dan bantuan sosial di Provinsi Riau. *Jurnal Niara, 11*(1), 57–66. https://doi.org/10.31849/nia.v11i1.2184

Yusuf, A. (2018). Pengelolaan dana hibah dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Negara, 24*(1), 45–58. https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1.

Dewi, L. K. (2020). Evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah,*

15(2), 45-62.

Hartono, A., & Pratama, D. (2022). Efektivitas pengelolaan pemberian hibah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 78-95.

Nugroho, S., Wijaya, M., & Sari, R. (2022). Penerapan paradigma sosio-religio-teknis dalam perancangan sistem informasi manajemen masjid kampus di Surakarta. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(3), 123-140.

Rahmawati, D., & Sutrisno, B. (2023). Implementasi reformasi birokrasi dalam pengelolaan hibah pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 167-185.

Sari, P. M., & Wibowo, A. (2021). Monitoring dan evaluasi hibah penelitian di perguruan tinggi: Studi kasus implementasi standar mutu internal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 9(1), 34-48.